



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 020/166 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

#### GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/18 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:


- a. melakukan perencanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

- b. melakukan penelitian dan verifikasi terhadap usulan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- c. memberikan pertimbangan dan rekomendasi hasil kajian kepada pimpinan atas rencana pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
- d. melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

- KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan standarisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/18 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,




GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 020/166 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 020/166 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH


NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah	a. Melakukan koordinasi dan bertanggungjawab dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; b. Memberikan saran dan masukan atas rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan; c. Memberikan solusi apabila terjadi permasalahan; dan d. Menginstruksikan tugas pelaksanaan kegiatan dan memberikan teguran kepada Tim apabila terdapat kekeliruan.
2.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	
<b>A. SEKRETARIAT</b>			
1.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	a. Melakukan perencanaan dalam rangka proses pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; b. Meneliti dan memantau produk hukum (Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Sekretaris Daerah) tentang Pemanfaatan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; c. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan;
2.	Staf Subbidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
			d. Mengadministrasikan dan mengarsipkan dokumen serta surat masuk dan keluar; dan e. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.
B. VERIFIKASI & PENELITIAN			
1.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	a. Melakukan verifikasi dan penelitian dokumen permohonan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; b. Melakukan penelitian administrasi terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah meliputi:
2.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota	1) Memberikan masukan administrasi pemanfaatan berupa kajian.
3.	Staf Subbidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	2) Data administrasi aset tanah meliputi status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang.
4.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	3) Data administrasi aset bangunan meliputi tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang; dan 4) Data administrasi aset selain tanah/bangunan meliputi Tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang. c. Melakukan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik barang dengan data administrasi; dan

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
			d. Melaporkan hasil penelitian administrasi dan fisik kepada Ketua Tim melalui Sekretaris.
<b>C. PENYUSUN KAJIAN &amp; REKOMENDASI</b>			
1.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	a. Mengkaji kesesuaian data penelitian administrasi dan hasil penelitian fisik; b. Membuat/menyusun kajian terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; c. Menyusun Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan; d. Menyusun draft Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Sekretaris Daerah terkait Pemanfaatan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan serta rekomendasi hasil kajian atas rencana pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan f. Melaporkan hasil penyusunan kajian dan rekomendasi terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada ketua Tim melalui Sekretaris.
2.	Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
3.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
5.	Staf Subbidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
6.	Staf Subbidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
7.	Staf Subbidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
8.	Staf Subbidang Perubahan Status Hukum Dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
D. MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN			
1.	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	a. Melakukan monitoring terhadap proses pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
2.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota	b. Melakukan evaluasi hasil kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; c. Melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan d. Melaporkan hasil monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO